



PUTUSAN
Nomor 74/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PERS. BANGUN CIPTA-HANITO KARYA, NPWP 02.671.115.0-307.000,
Jenis Usaha: Konstruksi Gedung, beralamat di Komplek Bukit Sejahtera Blok
DF Nomor 05 RT. 075 RW. 022, Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Ir.
Edi Wisnu Wardana, jabatan Representative Jo.;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot
Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh: A. Fuad Rahmany,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Jenderal Pajak;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Budi Rahardjo, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1074/PJ./2012, tanggal 31 Juli 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36135/PP/M.III/99/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam

Hal. 1 dari 5 hal. Put. Nomor ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-371/ WPJ.03/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Tergugat tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor KEP-371/WPJ.03/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang Penggugat terima tanggal 11 Juni 2011, bersamaan dengan Keputusan tersebut Penggugat juga diberikan surat Nomor S-2444/ WPJ.03/2011 tanggal 8 Juni 2011 hal Pemberitahuan tentang Hak dan Kewajiban;

Bahwa dalam Surat Pemberitahuan tentang Hak dan Kewajiban sebagaimana dinyatakan pada butir 1 (satu) Penggugat diberi 2 (dua) pilihan, yaitu mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ke Direktorat Jenderal Pajak sekali lagi atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, maka pilihan Penggugat adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor KEP-371/WPJ.03/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah merupakan penolakan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dari Penggugat Nomor 003/BCKHK/ XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00677/107/08/307/07 tanggal 4 November 2008 Masa Pajak April 2008;

Bahwa menurut Penggugat penerbitan Surat Tagihan Pajak Nomor 00677/107/08/307/07 tanggal 4 November 2008 Masa Pajak April 2008 secara formal adalah tidak benar/cacat dan secara material dapat dihapuskan, karena:

- 1 Surat Tagihan Pajak Secara Formal Cacat
 - Surat Tagihan Pajak Nomor 00677/107/08/307/07 tanggal 4 November 2008 Masa Pajak April 2008 diterbitkan berdasarkan pemeriksaan KPP Pratama Palembang Ilir Barat Masa Pajak April sampai dengan Desember 2008, karena terdapat Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pemungut dengan Nomor Seri Faktur Pajak 020.000.08.0000001 tanggal 10 Maret 2008 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp11.541.812.182,00 yang Penggugat laporkan pada SPT Masa April 2008 dan Penggugat sampaikan melalui SPT Pembetulan I ke KPP Pratama Palembang Ilir Barat tanggal 3 Maret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan apabila: Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa:
 - a Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung;
 - c Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;
 - d Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
 - e Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau;
 - f Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapya faktur pajak.

Bahwa Pasal 14 ayat (4) berbunyi:

“Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.”

- Berdasarkan penjelasan tersebut, penerbitan Surat Tagihan Pajak yang menjadi dasar untuk menentukan Masa Pajak adalah pada saat/ bulan Faktur Pajak diterbitkan bukan dilaporkan, jadi Faktur Pajak Seri Nomor 020.000.08.0000001 yang Penggugat buat/ terbitkan tanggal 10 Maret 2008 dan Penggugat laporkan pada SPT Masa April 2008 dan Penggugat laporkan pada SPT Masa April 2008 melalui SPT Pembetulan I, seharusnya Penggugat dikenakan STP untuk Masa Pajak Maret 2008 bukan Masa April 2008 (apabila seandainya Faktur Pajak Tersebut Penggugat laporkan pada Masa Februari 2009 apakah Penggugat dikenakan STP Masa Februari 2009?). Tergugat terlalu memaksa untuk

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 74/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan STP Masa April 2008 karena Masa Pajak yang diperiksa adalah Masa April sampai dengan Desember 2008;

- 2 STP Nomor 00677/107/08/307/07 Secara Material dapat dihapuskan.
 - Seperti yang telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat dalam Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi melalui surat Nomor 003/BCK-HK/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, dengan alasan sebagai berikut:
 - a Bahwa penyerahan PPN dilakukan kepada pemungut sehingga langsung dipotong oleh Bendaharawan Proyek dan disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Pembangunan Daerah Sumsel sehingga tidak merugikan keuangan Negara yang diakibatkan oleh keterlambatan laporan SPT PPN tersebut;
 - b Bahwa Surat Setoran Pajak atas PPN termin ini terlambat diserahkan oleh pemungut kepada Pers. Bangun Cipta-Hanito Karya Joint Operation sehingga terjadi keterlambatan pelaporan SPT PPN. Dengan demikian keterlambatan pelapor bukan karena kesengajaan Penggugat dan diluar kekuasaan Penggugat;
 - c STP Nomor 00677/107/07/308/10 tanggal 4 November 2010 diterbitkan oleh KPP Palembang Ilir Barat, karena Penggugat tidak melaporkan Faktur Pajak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak, yaitu Faktur Pajak yang penerbitannya bulan Maret 2008 dilaporkan pada SPT Masa Pajak April 2008 dan Penggugat sampaikan ke KPP Pratama Palembang Ilir Barat lewat SPT Pembetulan I tanggal 3 Maret 2009, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Faktur Pajak Seri Nomor 020.000.08.0000001 yang Penggugat buat/ terbitkan tanggal 10 Maret 2008 dan tidak mungkin bisa Penggugat laporkan pada Masa Pajak Maret 2008, karena Faktur dan SSP dari Bendahara Pemungut, Penggugat terima telah lewat bulan April 2008. Maka begitu terima Faktur Pajak dan SSP dari Bendahara Pemungut, Penggugat langsung melaporkan Faktur Pajak dan SSP tersebut melalui SPT Pembetulan I Masa Pajak April 2008. Penggugat baru menyadari telah membuat kekhilafan setelah adanya pemeriksaan dari KPP Palembang Ilir Barat, seharusnya yang Penggugat betulkan adalah SPT Masa Maret 2008, namun karena ketidaksengajaan maka yang Penggugat betulkan ternyata SPT Masa April 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kekhilafan atau ketidaksengajaan tersebut, Penggugat tidak setuju apabila Penggugat diberikan sanksi administrasi berupa Denda Pasal 14 (4) Undang-Undang KUP;
- Semestinya Account Representative (AR) dari KPP Pratama Palembang memberitahukan kepada Penggugat bahwa Penggugat telah khilaf sehingga terjadi kesalahan dalam membetulan SPT Masa PPN, tetapi justru AR tidak memberitahukan kepada Penggugat baik lewat telpon ataupun surat, padahal tugas AR diantaranya memberikan bimbingan dan konsultasi kepada Wajib Pajak;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36135/PP/M.III/99/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-371/WPJ.03/2011 tanggal 8 Juni 2011, tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2008 Nomor 00677/107/08/307/10 tanggal 4 November 2010, atas nama: Pers. Bangun Cipta - Hanito Karya, NPWP 02.671.115.0-307.000, beralamat di Komplek Bukit Sejahtera Blok DF Nomor 05 RT.075 RW.022, Palembang;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36135/PP/M.III/ 99/2012, tanggal 17 Januari 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-729/SP.52/AB/ V/2012, tanggal 23 Mei 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Mei 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 01 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 74/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Putusan Pengadilan Nomor Put.36135/PP/M.III/99/2012 tanggal 17 Januari 2012 adalah menolak atas gugatan Penggugat dengan alasan antara lain:

a Bahwa alasan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat berbeda alasan yang disampaikan pada permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;

b Bahwa Majelis berpendapat Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana permohonan Penggugat, sepenuhnya adalah wewenang Tergugat (Direktorat Jenderal Pajak).

2 Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena :

a Pada prinsipnya Surat Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dengan surat permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi adalah sama, hal ini dapat dilihat surat tanggapan permohonan peninjauan kembali Nomor 004/BCK-HKN12011 tanggal 30 Mei 2011 yang merupakan jawaban/tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Nomor S-2220/WPJ.03/2011 tanggal 26 Mei 2011.

b Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak setuju atas pendapat Majelis bahwa Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, sepenuhnya adalah wewenang Tergugat (Direktorat Jenderal Pajak) karena berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 371/WPJ.03/2011 tanggal 08 Juni 2011 tersebut yang dikirim ke Pemohon Peninjauan Kembali bersamaan dengan surat Nomor S-2444/WPJ.03/2011 tanggal 08 Juni 2011 hal Pemberitahuan tentang Hak dan Kewajiban. Dalam surat pemberitahuan tentang Hak dan Kewajiban sebagaimana dinyatakan pada butir 1 (satu) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali diberi 2 (dua) pilihan, yaitu mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ke Direktorat Jenderal Pajak sekali lagi atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, maka pilihan Pemohon Peninjauan Kembali adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, dengan demikian sesuai dengan Surat Dirjen Pajak Nomor S-2444/WPJ.03/2011 tanggal 08 Juni 2011 bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dapat diajukan gugatan (tidak sepenuhnya wewenang Direktorat Jenderal Pajak).

3 Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-371/WPJ.03/2011 tanggal 08 Juni 2011 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah merupakan penolakan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dari Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 003/BCK-HK/ XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00677/170/08/307/10 tanggal 4 November 2010 Masa Pajak April 2008. Oleh sebab itu Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, karena dapat diyakini bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak Nomor 00677/170/08/307/10 tanggal 4 November 2010 adalah tidak memenuhi ketentuan formal (cacat), dengan alasan :

a Surat Tagihan Pajak Nomor 00677/107/08/307/10 tanggal 4 November 2010 Masa Pajak April 2008 diterbitkan berdasarkan pemeriksaan KPP Pratama Palembang Ilir Barat Masa Pajak April s.d Desember 2008, karena terdapat Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pemunggut dengan Nomor Seri Faktur Pajak 020.000.08.0000001 tanggal 10 Maret 2008 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tanggal 3 Maret 2009. sebesar Rp11.541.812.182,00 yang Pemohon Peninjauan Kembali laporkan pada SPT Masa bulan April 2008 dan Penggugat sampaikan melalui SPT pembetulan I ke KPP Pratama Palembang Ilir Barat 3 Maret 2009.

b Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan apabila :

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
- b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya ; selain

1 Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 74/B/PK/PJK/2013



2. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) huruf b dan 9 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
- f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak, atau
- g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya;
- c. Sedangkan Pasal 14 ayat (4) berbunyi :

Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing, selain wajib menyeter pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
- d. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, selengkapnya berbunyi :
 - (1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
 - (2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama sebulan takwim.
 - (3) Apabila pembayeren diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran.
 - (4) Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - (5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan ten tang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :
 - a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.



- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

e. Berdasarkan ketentuan tersebut, penerbitan Surat Tagihan Pajak yang menjadi dasar untuk menentukan Masa Pajak adalah pada saat / bulan Faktur Pajak diterbitkan bukan dilaporkan, jadi Faktur Pajak Seri Nomor 020.000.08.0000001 yang Pemohon Peninjauan Kembali buat/terbitkan tanggal 10 Maret 2008 dan Pemohon Peninjauan Kembali laporan pada SPT Masa bulan April 2008 melalui SPT Pembetulan I, seharusnya Penggugat dikenakan STP Masa Pajak Maret 2008 bukan Masa April 2008, karena yang menjadi dasar untuk menentukan Masa Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah saat Faktur Pajak diterbitkan sepanjang penerbitan Faktur Pajak tersebut sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN. Faktur Pajak Nomor 020.000.08.0000001 yang Pemohon Peninjauan Kembali buat/terbitkan tanggal 10 Maret 2008 adalah sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN, dengan demikian Masa Pajak yang benar adalah Maret 2008, bukan April 2008 (apakah seandainya Faktur Pajak tersebut Penggugat laporkan pada Masa Februari 2009 apakah Pemohon Peninjauan Kembali dikenakan STP Masa Februari 2009?). Pemeriksa terlalu memaksa untuk menerbitkan STP Masa April 2008 karena Masa Pajak yang diperiksa adalah Masa April s.d Desember 2008.

- f. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak Nomor 00677/170/08/307/10 tanggal 4 November 2010 Masa Pajak April 2008 adalah tidak benar (cacat), oleh sebab itu dimohon kepada Majelis Mahkamah Agung dapat membatalkan Surat Tagihan Pajak tersebut, demi kepastian hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Wajib Pajak.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-371/

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 74/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPJ.03/2011 tanggal 8 Juni 2011, tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2008 Nomor 00677/107/08/307/10 tanggal 4 November 2010, atas nama Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan karena keputusan tentang tagihan pajak tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PERS. BANGUN CIPTA-HANITO KARYA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PERS. BANGUN CIPTA-HANITO KARYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.
Ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Ketua Majelis,
Ttd./
Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------------|----|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp2.500.000,00 |

Panitera Pengganti,
Ttd./Sumartanto, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754